

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan analisis data dalam bagian sebelumnya, berikutnya penulis akan memberi kesimpulan untuk memberikan jawaban terhadap rumusan permasalahan yang ada, seperti berikut seperti berikut:

1. Perjanjian investasi mobil di rental mobil Samsyul Arif Jepara yaitu tepat di tahun 2021 bulan April problemnya mulai terjadi saat hasil sewa menyewa tidak diberikan atau dibagi kepada Bapak Safruddin dan juga cicilan mobil yang tertunggak selama 3 bulan lamanya karena pihak dealer Surya Indonesia Motor menghubungi nomor yang tertera saat pembelian mobil Toyota Avanza berlangsung.
2. Terjadinya wanprestasi dalam perjanjian investasi mobil di rental mobil Samsyul Arif Jepara yaitu Pada tahun pertama perjanjian antara korban dengan pemilik rental berjalan lancar dan pada tahun-tahun berikutnya, namun tepat di tahun 2021 bulan April problemnya mulai terjadi saat hasil sewa menyewa tidak diberikan atau dibagi kepada Bapak Safruddin dan juga cicilan mobil yang tertunggak selama 3 bulan lamanya karena pihak dealer Surya Indonesia Motor menghubungi nomor yang tertera saat pembelian mobil Toyota Avanza berlangsung.
3. Tinjauan hukum terkait kasus wanprestasi dalam perjanjian investasi mobil di rental mobil Samsyul Arif Jepara. Setelah melewati proses yang begitu panjang dalam menyelesaikan perkara wanprestasi yang berawal dari pemilik rental dengan korban yang awalnya berniat menyelesaikan secara kekeluargaan mengingat status korban dengan pemilik rental masih ada hubungan persaudaraan, akan tetapi cara tersebut nihil tidak ada hasil, kemudian korban melangkan perkara tersebut ke Pengadilan Agama Jepara tanpa adanya kuasa hukum antara pihak pelaku maupun korban artinya kedua belah pihak menyelesaikan masalah tersebut di Pengadilan Agama Jepara secara mandiri.

### B. Saran

Dalam upaya menguatkan pemahaman terkait kasus wanprestasi bagi masyarakat awam apalagi buat pihak yang terlibat dalam perjanjian yang berujung wanprestasi yang terjadi pada rental mobil Samsyul Arif di Desa Krasak, Kecamatan Bangsri, Kabupaten

Jepara, berikutnya penulis akan menyampaikan beberapa saran, yakni seperti berikut:

1. Korban, diharapkan supaya lebih berhati-hati lagi dalam menjalankan suatu kegiatan usaha yang dimana melibatkan orang lain jangan mudah tergiur dengan penawaran awal yang menggiurkan.
2. Pelaku, supaya belajar dari kasus yang sebelumnya untuk jadi pelajaran kedepannya agar dapat dijadikan contoh buat kita semua sebagai pelaku usaha harus mempunyai sikap tanggung jawab yang tinggi, amanah, jujur demi tercapainya suatu prestasi dalam menjalankan kerjasama yang sudah terikat perjanjian secara sah dan kasus serupa tidak terulang kembali kedepannya.
3. Saksi-saksi, walaupun dari kasus yang telah terjadi para saksi tidak memihak dari pihak pelaku maupun korban karena dari sebelum sampai terjadinya kasus tersebut tidak merasa diuntungkan serta dirugikan jadi mereka para saksi memilih untuk jadi tim netral yang memberikan informasi sesuai apa adanya, jadi diharapkan memberikan pengakuan yang sejujur-jujurnya agar dapat melancarkan proses dalam penyelesaian tugas akhir yaitu skripsi dari penulis.
4. Pihak yang diuntungkan, supaya open mindset untuk mendaptkan penghasilan tambahan untuk menggantikan usahanya yang telah usai dengan berbagai cara atau bekerjasama dengan pemilik rental mobil lainnya, selalu optimis karena peluang usaha sangat luas dengan banyak cara tentunya.